

BAB V PENUTUP

1.1 Simpulan

Penelitian ini berjudul “Kesadaran Hukum Warga Negara (Studi Kasus Perkawinan Semarga Suku Batak Toba di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)”. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Simatupang Kecamatan Muara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan partisipasi.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian mengenai Kesadaran Hukum Warga Negara (studi kasus perkawinan semarga di desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

Pertama, masyarakat Batak Toba di desa Simatupang Kecamatan Muara adalah struktur yang berdasarkan *Dalihan Natolu*. *Dalihan Na Tolu* yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang. Masyarakat Batak Toba yang hidup tidak berlandaskan *Dalihan Na Tolu* disebut *naso maradat* (tidak tau adat) dan seharusnya dikenai sanksi.

Kedua, sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup di luar marga dan kerabat dekat. Apabila terjadi perkawinan semarga maka perkawinannya disebut Kawin Sumbang. Apabila terjadi maka para pihak-pihak yang melakukan perkawinan Semarga seharusnya dihukum oleh kepala adat dan tetua adat.

Ketiga, di desa Simatupang kecamatan Muara ditemukan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Hal ini dianggap bukan lagi pelanggaran atas hukum adat perkawinan. Masyarakat sudah menganggap itu hal biasa bukan tabu, hal ini juga disebabkan oleh tidak terealisasinya dengan benar sanksi yang dibuat oleh leluhur Batak Toba sebagai hukuman bagi masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga.

Keempat, alasan terjadinya perkawinan Semarga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; Lokasi desa Simatupang yang jauh dari jangkauan transportasi. Faktor pendidikan hingga perkumpulan kerohanian, perkembangan zaman atau globalisasi yang semakin modern mengakibatkan penerapan nilai-nilai hukum adat tidak sesuai dengan keadaan zaman yang modern dan kurangnya pemahaman hukum adat Batak Toba pada generasi zaman sekarang menyebabkan pudarnya nilai-nilai hukum adat tersebut dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

Kelima, penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan mengundang para kepala adat dan tetua marga oleh kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut kepala adat dan tetua marga akan menelusuri ikatan kedua belah pihak itu sah atau tidak. Kemudian mendiskusikan apakah pelanggaran pasangan tersebut dicabut atau tidak. Ketika pelanggaran dicabut maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan member makan orang satu kampung beserta kerabat yang disertai dengan menyembelih seekor kerbau yang dilanjutkan dengan *mangadati* (mensahkan perkawinan secara adat) dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sah secara adat dan diterima dimasyarakat adat.

Keenam, akibat yang ditimbulkan perkawinan semarga saat ini bukanlah lagi hanya sanksi adat ataupun sanksi sosial, namun yang ditimbulkan adalah perubahan keteraturan atau posisi dan kedudukan dalam struktur marga mereka masing-masing.

Ketujuh, akibat hukum perkawinan semarga adalah sah secara hukum negara dikarenakan dilakukan secara agama dan tentunya terdaftar dalam catatan negara. Namun dalam masyarakat Batak Toba suatu perkawinan dianggap sah apabila diikuti dengan pelaksanaan acara adat atau *mangadati*. Perkawinan semarga sangat ditentang oleh masyarakat Batak Toba sehingga tidak diperbolehkan untuk *mangadati*. Akibatnya mereka yang melakukan perkawinan semarga tersebut akan diisolasi dari masyarakat, tidak diterima pengaduannya apabila seseorang membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan tidak boleh mengikuti upacara-upacara adat.

Kedelapan, pengetahuan masyarakat adat mengenai pelanggaran hukum adat melalui perkawinan semarga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Batak Toba yang berada di desa Simatupang Kecamatan Muara. Himbauan yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya diharapkan mampu membimbing anak-anaknya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti generasi sebelumnya yaitu para orangtua.

1.2 Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah didapat maka implikasi penelitian mengenai Kesadaran Hukum Warga Negara (Studi Kasus Perkawinan Semarga Suku Batak Toba di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara) dapat memperluas pengetahuan masyarakat Batak Toba mengenai hukum yang berlaku di daerah kawasan Batak Toba seperti di Desa Simatupang Kecamatan Muara.

1. Hasil penelitian ini semakin memperkaya *body of knowledge* Pendidikan Kewarganegaraan terutama dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat. Penelitian ini dapat mempertegas bahwa pendidikan kewarganegaraan semestinya dapat menyentuh sisi praktis di samping sisi teoritis karena muara pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) yakni warga negara yang tahu, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
2. Penelitian ini menghasilkan pandangan bahwa masyarakat desa Simatupang Kecamatan Muara mempunyai persepsi yang baik dan sama tentang budaya perkawinan Batak Toba dimana perkawinan semarga merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan masyarakat Batak Toba dan perkawinan merupakan salah satu bentuk nilai-nilai budaya kewarganegaraan sebagai upaya mempertahankan identitas nasional.
3. Hasil penelitian berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memahami secara kaffah filsafat ilmu, terutama dari sisi aksiologi (kemanfaatan ilmu), serta mampu mengajarkan tanggung jawab selaku warga negara dan memperkuat masyarakat, karena pada hakikatnya

interaksi masyarakat merupakan kunci sukses dalam pergaulan dengan masyarakat.

4. Hasil penelitian ini berimplikasi membangun akan pentingnya keseimbangan antara kompetensi akademik (teoritis) dan berkompetensi sosial (praktis) sebagai modal utama masyarakat dalam berinteraksi, karena tujuan hidup manusia pada hakikat adalah mengabdikan, membantu dan memberikan pelayanan bagi masyarakat guna perbaikan mutu kehidupan.

5.3 Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan penelitian tersebut, rekomendasi ini dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini.

1. Bagi masyarakat

Perkawinan merupakan cara untuk tetap mempertahankan garis keturunan masyarakat Batak Toba. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan budaya leluhur yang melarang perkawinan semarga dilakukan di masyarakat Batak Toba. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya leluhur agar tetap menjadi identitas suku Batak Toba. Kepada pelaku perkawinan semarga, supaya tetap mengajarkan nilai-nilai adat kepada keturunannya untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga kembali dan untuk tetap menjaga amanah leluhur untuk menaati nilai-nilai hukum adat Batak Toba tersebut.

2. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam lingkungan pendidikan formal internalisasi nilai Budaya perkawinan suku Batak Toba untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup bermasyarakat sebaiknya dirancang secara cermat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang tidak hanya disampaikan secara lisan melalui mata kuliah hukum adat dalam jurusan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dampak pengiring pembelajaran.

3. Pemerintah daerah

Pemerintah daerah disarankan lebih mengembangkan pembinaan budaya lokal, juga alat seni budaya agar meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap budaya, dan menjadi suatu daerah yang patut dicontoh dalam strategi pelestarian budaya lokal. Selain itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota disarankan agar memberikan pembekalan lebih intens melalui penataran atau lokal karya untuk memantapan pembelajaran PKn di masyarakat.

4. Peneliti selanjutnya

Keterbatasan hasil penelitian tentang kesadaran hukum warga negara (studi kasus perkawinan semarga suku Batak Toba di Desa Simatupang Kecamatan Muara) dapat menjadi kajian bagi peneliti lain di daerah Tapanuli Utara maupun di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Juga perlunya peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam tentang makna-makna yang terdapat dalam upacara perkawinan adat Batak Toba yang memiliki makna dan nasehat-nasehat dalam kehidupan.